



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH
PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN,
PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi hasil pemekaran diperlukan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah bagi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu mengatur mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI

PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
2. Daerah Provinsi Induk adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran adalah Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
4. Pembinaan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah Provinsi Induk adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
5. Pengawasan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah Provinsi Induk adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran berjalan secara efisien dan efektif.
6. Evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
9. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada

penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

10. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasu adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk:

- a. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
- b. penyusunan dokumen perencanaan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan
- c. pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yaitu:
 - a. pelaksanaan penegasan batas daerah;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 - c. penyusunan APBD;
 - d. pembentukan perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
 - f. pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP;
 - g. pelaksanaan pemberian dana hibah;
 - h. pelaksanaan penyerahan aset dan dokumen;
 - i. penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - j. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah Provinsi Hasil Pemekaran wajib menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi Induk

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan Daerah Provinsi Induk dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yaitu:

- a. penyerahan aset dan dokumen;
- b. pemberian dana hibah; dan
- c. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Provinsi Induk dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembinaan dan pengawasan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB III EVALUASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

Pasal 8

- (1) Evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yaitu:
 - a. pelaksanaan penegasan batas daerah;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah darat dan laut;
 - c. penyusunan APBD;
 - d. pembentukan perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
 - f. pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP;
 - g. pelaksanaan pemberian dana hibah;
 - h. pelaksanaan penyerahan aset dan dokumen;
 - i. penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - j. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan perkembangan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran:
 - a. usia 1 (satu) tahun;
 - b. usia 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia 3 (tiga) tahun.
- (3) Setelah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.

Pasal 10

Evaluasi terhadap pelaksanaan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. penyiapan dokumen penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelacakan batas daerah untuk batas darat dan/atau pengecekan garis pantai yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk penentuan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi;

- c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
- d. pembuatan peta batas.

Pasal 11

Evaluasi terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap proses penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

Evaluasi terhadap penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap produk hukum mengenai pembentukan perangkat daerah dan pembentukan perangkat daerah baru sesuai kebutuhan.
- (2) Produk hukum mengenai pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Perdasi; dan
 - b. Peraturan gubernur.
- (3) Perdasi dan Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh gubernur atau pejabat gubernur.

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. mutasi aparatur sipil negara di daerah provinsi hasil pemekaran;
 - b. pengisian aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
 - c. pemenuhan persentase orang asli Papua pada perangkat daerah.
- (2) Evaluasi aspek pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan otonomi khusus.

Pasal 15

Evaluasi terhadap pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan terhadap:

- a. pembentukan peraturan gubernur mengenai pembentukan MRP untuk pertama kali;

- b. pengisian keanggotaan MRP;
- c. pemilihan pimpinan dan pembentukan alat kelengkapan MRP; dan
- d. penyusunan peraturan MRP

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilakukan terhadap pemberian dana hibah yang menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesanggupan Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Pasal 17

Evaluasi terhadap pelaksanaan penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. penerimaan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah Provinsi Induk yang dikuasai Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
- b. penerimaan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang diserahkan dan dimanfaatkan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
- c. penerimaan badan usaha milik Daerah Provinsi Induk yang kedudukan, kegiatannya dan lokasinya berada di wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan
- d. penerimaan utang piutang Daerah Provinsi Induk yang kegunaannya untuk Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Evaluasi terhadap penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. penyediaan sarana kantor pemerintahan;
- b. penyediaan prasarana kantor pemerintahan; dan
- c. penyediaan rumah jabatan Gubernur, wakil Gubernur, dan sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Daerah Provinsi Induk

Pasal 19

- (1) Evaluasi Daerah Provinsi Induk dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yaitu:

- a. penyerahan aset dan dokumen;
 - b. pemberian dana hibah; dan
 - c. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan perkembangan daerah provinsi hasil pemekaran:
- a. usia 1 (satu) tahun;
 - b. usia 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap Daerah Provinsi Induk dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.

Pasal 21

Evaluasi terhadap penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyerahan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah Provinsi Induk yang dikuasai Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
- b. penyerahan barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang diserahkan dan dimanfaatkan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
- c. penyerahan badan usaha milik Daerah Provinsi Induk yang kedudukan, kegiatannya dan lokasinya berada di wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan
- d. penyerahan utang piutang Daerah Provinsi Induk yang kegunaannya untuk Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap pemberian dana hibah untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

- (2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesanggupan Daerah Provinsi Induk.

Bagian Ketiga

Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

Pasal 23

Ketentuan mengenai evaluasi Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Bagian Keempat Tata Cara Penilaian

Pasal 24

- (1) Evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran melalui penilaian atas data dan informasi hasil monitoring.
- (2) Penilaian atas data dan informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengamatan; dan
 - b. pengumpulan data secara reguler.

Pasal 25

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. laporan/pengaduan; dan
 - c. klarifikasi atas berita di media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau setiap perubahan aktual perkembangan pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (3) Perubahan aktual perkembangan pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan hasil pengamatan pada minggu keempat setiap bulan.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. pengisian kuesioner;
 - c. pengolahan data;
 - d. penilaian data;
 - e. pembangunan data dasar; dan
 - f. penyusunan laporan.
- (2) Pengumpulan data secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 27

Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi serta analisis terhadap kuesioner dengan sistem pembobotan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Penilaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan melalui klasifikasi nilai sebagai berikut:
 - a. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran usia 1 (satu) tahun:
 1. nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik;
 2. nilai diatas 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan sedang;
 3. nilai 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (lima puluh) dikategorikan kurang baik; dan
 4. nilai dibawah 30 (tiga puluh) dikategorikan tidak baik;
 - b. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran usia 2 (dua) tahun:
 1. nilai diatas 70 (tujuh puluh) dikategorikan baik;
 2. nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan sedang;

3. nilai 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan kurang baik; dan
 4. nilai dibawah 40 (empat puluh) dikategorikan tidak baik; dan
- c. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran usia 3 (tiga) tahun:
1. nilai diatas 85 (delapan puluh lima) dikategorikan baik;
 2. nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 85 (delapan puluh lima) dikategorikan sedang;
 3. nilai 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan kurang baik; dan
 4. nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan tidak baik.
- (2) Klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian setiap parameter dari pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (3) Pencapaian setiap parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem pembobotan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menyediakan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan secara terus menerus untuk kesinambungan dan ketepatan data perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah Provinsi Induk.
- (3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan umum melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Publikasi media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyusunan brosur, buklet, buku, situs web, dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f berupa laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri.

- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Tim Evaluasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dibentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisis berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
 - b. menyediakan data dan informasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
 - c. menyusun laporan hasil evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri; dan
 - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagai umpan balik.

- (2) Untuk membantu kelancaran tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim evaluasi yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN

Pasal 34

- (1) Daerah Provinsi Hasil Pemekaran melaksanakan pembangunan daerah di daerah Provinsi hasil pemekaran untuk percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (4) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran menyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c sebagai pedoman penyusunan dokumen KUA PPAS.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah induk, rencana kerja pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (4) Direktur Jenderal yang menangani Bina Pembangunan Daerah dan gubernur pada Daerah Provinsi Induk melakukan fasilitasi terhadap pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 36

Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran menyesuaikan RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur pada daerah provinsi induk sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah sebelum ditetapkan.

Pasal 37

Rencana kerja pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran berupa dokumen penyesuaian RKPD hasil fasilitasi sebagaimana Pasal 36 ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran menyusun rencana kerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penyajian dokumen rencana kerja pemerintah masa persiapan di daerah hasil pemekaran tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan APBD

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Struktur rancangan APBD disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memedomani KUA PPAS yang telah dikonsultasikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan gubernur sampai dengan terbentuknya DPRD.

Pasal 41

- (1) Sebelum terbentuknya DPRD, rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Pemberian Hibah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Induk dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (2) Penyaluran hibah dari pemerintah Daerah Provinsi Induk dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui RKUD Daerah Provinsi Induk dan RKUD Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran kepada RKUD Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Bagian Ketiga Tambahkan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dapat memberikan tambahan penghasilan ASN dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal belum terbentuknya DPRD pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Gubernur mengajukan permohonan persetujuan pemberian tambahan penghasilan ASN kepada Menteri.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan ASN pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Biaya Operasional Pejabat Gubernur

Pasal 44

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, diberikan fasilitas termasuk biaya penunjang operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Gubernur, fasilitas termasuk biaya penunjang operasional digunakan oleh pejabat Gubernur.

Bagian Kelima

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah hasil pemekaran menyusun Peraturan Gubernur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat memedomani Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Induk.
- (2) Dalam hal Daerah Provinsi Hasil Pemekaran telah memiliki DPRD, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak dilantiknya DPRD.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran mengajukan permohonan fasilitasi atas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat permohonan fasilitasi;

- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi Daerah Provinsi Induk.
- (2) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menandatangani surat hasil fasilitasi untuk disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 47

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan
 - f. ketetapan;
 - g. pemeriksaan Pajak;
 - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - i. keberatan;
 - j. gugatan;
 - k. pembatalan
 - l. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - m. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Pasal 49

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.
- (3) Dalam hal penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, PPKD selaku BUD melakukan pencatatan dan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.
- (4) Pencatatan dan pengesahan atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka PPKD selaku BUD pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Pejabat Gubernur provinsi hasil pemekaran menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan terbentuknya DPRD.

Pasal 53

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Rancangan peraturan gubernur disampaikan kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketujuh Barang Milik Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Induk bersama pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran mengatur dan melaksanakan penyerahan Barang Milik Daerah serta dokumennya.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran mengatur dan melaksanakan penyerahan Barang Milik Daerah serta dokumennya.
- (3) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasari dengan surat pernyataan kesediaan penyerahan Barang Milik Daerah dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada Menteri.
- (5) Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bergerak dan tidak bergerak; dan
 - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (6) Barang Milik Daerah yang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (7) Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai kepada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

Pasal 56

Tata cara penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. penyerahan; dan
- e. tindak lanjut penyerahan.

Pasal 57

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri dari:
 - a. pembentukan tim; dan
 - b. penyiapan data.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Induk;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (3) Tim Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyiapkan data Barang Milik Daerah dan dokumen barang milik daerah pemerintah Daerah Provinsi Induk yang akan diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
 - b. meneliti dan mengidentifikasi objek Barang Milik Daerah pemerintah Daerah Provinsi Induk yang akan diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;

- c. menyusun jadwal pelaksanaan penyerahan Barang Milik Daerah pemerintah Daerah Provinsi Induk yang akan diserahkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - e. melakukan verifikasi atas dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan bersama tim pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - 1. dokumen kepemilikan seperti sertifikat, akta jual beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas tanah, surat pelepasan hak atas tanah adat;
 - 2. surat keterangan lurah atau kepala kampung;
 - 3. berita acara penerimaan terkait perolehan;
 - 4. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 5. surat tanda nomor kendaraan; atau
 - 6. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan;
 - f. menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. melakukan peninjauan lapangan; dan
 - h. menyusun berita acara serah terima Barang Milik Daerah yang akan diserahkan tim Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - i. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tim Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan tim Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Tim Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - b. melakukan verifikasi atas dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan bersama tim Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - 1. dokumen kepemilikan seperti sertifikat, akta jual beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas tanah, surat pelepasan hak atas tanah adat;
 - 2. surat keterangan lurah atau kepala kampung;
 - 3. berita acara penerimaan terkait perolehan;
 - 4. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 5. surat tanda nomor kendaraan; atau
 - 6. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan;

- c. menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - d. melakukan peninjauan lapangan; dan
 - e. menyusun berita acara serah terima barang milik daerah yang akan diserahkan bersama tim Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (5) Tim Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas meliputi:
- a. menyiapkan data Barang Milik Daerah dan dokumen Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang akan diserahkan kepada daerah provinsi hasil pemekaran;
 - b. melakukan verifikasi objek Barang Milik Daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang akan diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan penyerahan barang milik daerah pemerintah Daerah Provinsi Induk yang akan diserahkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - e. melakukan verifikasi atas dokumen Barang Milik Daerah yang akan diserahkan bersama tim pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - 1. dokumen kepemilikan seperti sertifikat, akta jual beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas tanah, surat pelepasan hak atas tanah adat;
 - 2. surat keterangan lurah atau kepala kampung;
 - 3. berita acara penerimaan terkait perolehan;
 - 4. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - 5. surat tanda nomor kendaraan; atau
 - 6. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan;
 - f. menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. melakukan peninjauan lapangan; dan
 - h. menyusun berita acara serah terima Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada tim Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan

- i. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 58

- (1) Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim pemerintah Daerah Provinsi Induk atau tim pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- (2) Penyiapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data Barang Milik Daerah; dan
 - b. dokumen Barang Milik Daerah.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. nomor register;
 - c. nama barang;
 - d. spesifikasi nama barang;
 - e. tanggal, bulan dan tahun perolehan;
 - f. jumlah/volume;
 - g. nilai perolehan;
 - h. lokasi/alamat barang; dan
 - i. data lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengumpulkan dan mengidentifikasi data barang yang akan diserahkan; dan
 - b. meneliti data barang dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan.
- (3) Dalam rangka identifikasi data barang dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 60

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf c menyusun laporan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi data barang yang akan diserahkan;
 - b. rekapitulasi dokumen kepemilikan yang akan diserahkan;
 - c. menyiapkan dokumen berita acara penyerahan; dan

- d. menyampaikan kendala dan permasalahan dalam proses penyerahan Barang Milik Daerah.
- (2) Laporan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dari pemerintah Daerah Provinsi Induk atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran kepada pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dituangkan dalam berita acara serah terima beserta dokumen kepemilikan.
- (2) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sertifikat, akta jual beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas tanah, pelepasan hak atas tanah adat, surat keterangan lurah atau kepala kampung, berita acara penerimaan terkait perolehan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

Pasal 62

- (1) Tindak lanjut penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
 - a. penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - b. penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Induk dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan berita acara serah terima.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghapusan karena menjalankan ketentuan undang-undang.
- (4) Tata cara penghapusan karena menjalankan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan berita acara serah terima.
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pembukuan Barang Milik Daerah

yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tata cara pembukuan Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah Provinsi Induk, di lingkungan kementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 489

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN,
 DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH
 PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH
 PROVINSI INDUK, DAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN
 WILAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN,
 PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA
 PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA
 BARAT DAYA

KUESIONER EVALUASI DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN DAN DAERAH
 PROVINSI INDUK

PROGRES TANGGAL

(*) diisi dengan tanggal saat pengisian dan penilaian.

1. Informasi Umum

1.	Nama Daerah Provinsi Hasil Pemekaran	:	
2.	Luas Wilayah (km ²)	:	
	- Wilayah daratan	:	
	- Wilayah khusus (hutan lindung, margasatwa, dll)	:	
	- Wilayah perairan	:	
3.	Jumlah Penduduk	:	
4.	Ibukota	:	
5.	Daerah Provinsi Induk	:	
6.	Dasar Hukum Pembentukan Daerah	:	
7.	Usulan Pemekaran	:	<input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> Pemerintah Pusat dan DPR RI
8.	Nama Pejabat Gubernur/Gubernur	:	
9.	Surat Keputusan Pelantikan	:	
10.	Tanggal Peresmian Daerah dan Pelantikan	:	
11.	Pejabat yang bertanggung jawab pengisian kuesioner	:	1. ...* 2. ...* (* nama pejabat dan nomor kontak
12.	Alamat Kantor	:	
	- Telepon	:	
	- Fax	:	
	- E-Mail	:	

2. Aksesibilitas Menuju Lokasi

DARI	KE	JENIS TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN			
		UMUM	BIAYA (Rp)	CARTER/SEWA	BIAYA (Rp)
Ibu Kota Negara	Ibukota Provinsi Induk				
Ibukota Provinsi Induk	Ibukota Provinsi Hasil Pemekaran				
Ibu Kota Negara	Ibukota Provinsi Hasil Pemekaran				
TOTAL BIAYA					

3. Evaluasi Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran

a. Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah

No	TAHAP PELAKSANAAN TATA BATAS WILAYAH DENGAN:	SUDAH DILAKSANAKAN	BELUM DILAKSANAKAN	DALAM PROSES PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
<i>Penegasan batas daerah antar provinsi di darat</i>				
1.	Penyiapan Dokumen			
2.	a. Pelacakan batas daerah secara kartometrik melibatkan pemerintah kabupaten/kota terkait; dan/atau b. Pelacakan batas daerah secara survei lapangan melibatkan pemerintah kabupaten/kota terkait			
3.	Pengukuran dan penentuan posisi batas bersama pemerintah kabupaten/kota terkait			
4.	Pembuatan peta batas yang memuat usulan garis batas			
<i>Penegasan batas kewenangan sumber daya alam di laut provinsi</i>				
1.	Penyiapan dokumen, termasuk nama dan posisi pulau			
2.	Koordinasi dalam rangka penentuan garis pantai untuk batas kewenangan sumber daya alam di laut provinsi;			
3.	Pengukuran dan penentuan posisi batas bersama pemerintah kabupaten/kota terkait			
4.	Pembuatan peta batas yang memuat usulan garis batas			
<i>Penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi</i>				
1.	Fasilitasi Penyiapan Dokumen			
2.	a. Fasilitasi pertemuan dalam rangka pelacakan batas daerah secara kartometrik melibatkan kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan; dan/ atau b. Fasilitasi survei lapangan dalam rangka pelacakan batas daerah melibatkan kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan			
4.	Fasilitasi pengukuran dan penentuan posisi batas			
5.	Pembuatan peta batas yang memuat usulan garis batas			

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan (√) apabila sudah dilaksanakan.
2. Kolom (4) diisi dengan (√) apabila belum dilaksanakan.

3. Kolom (5) diisi dengan (√) apabila sudah dilaksanakan.

b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

DOKUMEN	PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)					KET
	PERSIAPAN	PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS	PERUMUSAN KONSEPSI	PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG RTRW	
1	2	3	4	5	6	7
RTRW Provinsi...						

Catatan:

1. Kolom (1) diisi dengan nama daerah provinsi
2. Kolom (2) sampai dengan kolom (6) diisi dengan dengan *check list* (√) sesuai dengan kondisi saat dilakukan penilaian, dengan mengacu pada tahapan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan teknis yang mengatur tata cara penyusunan RTRW
3. Kolom (7) diisi sesuai keperluan.

c. Penyusunan APBD

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN INI	REALISASI TAHUN INI	REALISASI
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah			
1.1.2.	Retribusi Daerah			
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1	Dana Perimbangan			
1.2.2	Dana Insentif Daerah			
1.2.3	Dana Otonomi Khusus			
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur			
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian			
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.01	Belanja Pegawai			
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.05	Belanja Hibah			
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.01	Belanja Modal Tanah			
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.01	Belanja Tidak Terduga			
2.4	BELANJA TRANSFER			
2.4.01	Belanja Bagi Hasil			
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja			

NO	URAIAN	PROYEKSI	REALISASI	REALISASI
		TAHUN INI	TAHUN INI	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			
	TOTAL APBD			

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan target dalam rupiah.
2. Kolom (4) diisi dengan realisasi dalam rupiah.
3. Kolom (5) diisi dengan realisasi dalam persen.
*dilampirkan dokumen APBD.

$$\left(\frac{\text{Kolom 4} \times 100 \%}{\text{Kolom 3}} \right)$$

Kolom 3

d. Pembentukan Perangkat Daerah

1) Produk Hukum Mengenai Pembentukan Perangkat Daerah

NO	TAHAP PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH	MASIH RANCANGAN AWAL	SEDANG DIPROSES	SUDAH SELESAI(*)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan Gubernur No..... (*)				
2.	Peraturan Daerah No..... (*)				
3.	Dst.				

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan (√) apabila peraturan gubernur/peraturan daerah masih draft awal.
 2. Kolom (4) diisi dengan (√) apabila peraturan gubernur/peraturan daerah sedang diproses.
 3. Kolom (5) diisi dengan (√) apabila peraturan gubernur/peraturan daerah sudah selesai.
 4. Kolom (6) diisi sesuai keperluan.
- (*) Dilampirkan untuk peraturan gubernur/peraturan daerah yang sudah selesai

2) Pembentukan Perangkat Daerah Baru Sesuai Kebutuhan

NO	JUMLAH PERANGKAT DAERAH	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
1	2	3	4
1.			
2.	Dst.		

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan jumlah.
2. Kolom (3) diisi dengan nama perangkat daerah.
3. Kolom (4) diisi dengan deskripsi urusan yang dilaksanakan.

e. Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

1) Mutasi Aparatur Sipil Negara

NO	ASAL ASN	TARGET PENEMPATAN/ USULAN (ORG)*	REALISASI TAHUN	
			REKAPITULASI MUTASI ASN*	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
A	PROVINSI INDUK			
B	KAB/KOTA WILAYAH CAKUPAN			
	1. Kabupaten/Kota			
	2. Kabupaten/Kota			
	3. Kabupaten/Kota			
	4. Kabupaten/Kota			
C	KEMENTERIAN/LEMBAGA			
D	Dst.			
JUMLAH (6)				

Catatan:

- Kolom (3) diisi dengan target pengalihan ASN.
 - Kolom (4) diisi dengan rekapitulasi mutasi ASN.
 - Kolom (5) diisi dengan realisasi dalam persen
 - Kolom (6) diisi dengan jumlah.
- (*) Lampirkan Berita Acara Target Penempatan dan Keputusan Penempatan

$$\left(\frac{\text{Kolom 4} \times 100 \%}{\text{Kolom 3}} \right)$$

2) Pengisian Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah

a) Status Pengisian Jabatan Struktural

NO	PERANGKAT DAERAH	STATUS ESELON IV			STATUS ESELON III			STATUS ESELON II			STATUS ESELON I		
		Total	Definitif	Belum Definitif	Total	Definitif	Belum Definitif	Total	Definitif	Belum Definitif	Total	Definitif	Belum Definitif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													

Catatan:

- Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah provinsi.
- Kolom (3) s.d (14) diisi dengan jumlah.

b) Kualifikasi Pendidikan ASN Per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	Σ ASN																								JUMLAH
		GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III								GOLONGAN IV								
		TINGKAT PENDIDIKAN				TINGKAT PENDIDIKAN				TINGKAT PENDIDIKAN								TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD		SMP		SMP		SMA		SMA		D3		S1		S2		S3		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.																										
2.	Dst.																									
JUMLAH (28)																										

Catatan:

- Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah provinsi.
- Kolom (3) s.d. (26) diisi dengan jumlah ASN sesuai dengan jenis kelamin: L (Laki-Laki) dan P (Perempuan) sesuai dengan tingkat pendidikan dan golongan.
- Kolom (27) diisi dengan jumlah total ASN per perangkat daerah.
- Kolom (28) diisi dengan jumlah.

c) Persentase Orang Asli Papua Pada Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	ORANG ASLI PAPUA		KETERANGAN
			JUMLAH	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah provinsi.
2. Kolom (3) diisi dengan jumlah ASN pada perangkat daerah provinsi.
3. Kolom (4) diisi dengan jumlah ASN yang merupakan orang asli Papua.
4. Kolom (5) diisi dengan persentase jumlah ASN yang merupakan orang asli Papua dibandingkan dengan jumlah ASN keseluruhan pada perangkat daerah.
5. Kolom (6) diisi sesuai keperluan.

f. Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan MRP

MRP PROVINSI	PENILAIAN TAHAPAN PEMBENTUKAN MRP			
	PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI PEMBENTUKAN MRP UNTUK PERTAMA KALI	PENGISIAN KEANGGOTAAN MRP	PEMILIHAN PIMPINAN DAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN MRP	PENYUSUNAN PERATURAN MRP
1	2	3	4	5
Tahapan Pembentukan MRP Provinsi ..				

Catatan:

1. Kolom (1) diisi dengan nama daerah provinsi.
2. Kolom (2) sampai dengan kolom (5) diisi dengan dengan *check list* (√) dan keterangan penjelasan sesuai dengan kondisi saat dilakukan penilaian, dengan mengacu pada tahapan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan teknis yang mengatur pembentukan MRP.

g. Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah

NO.	PEMBERI	TOTAL DANA HIBAH (RP)*	REALISASI (RP)			KET
			TAHUN KE 1	TAHUN KE 2	TAHUN KE 3	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi Induk					
2.	Kabupaten/Kota					
3.						
4.						
5.	Dst.					
Jumlah (8)						

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota pemberi hibah.
2. Kolom (3) diisi dengan total dana hibah yang diberikan.
3. Kolom (4) sampai dengan kolom (6) diisi dengan dengan nilai realisasi dana hibah.
4. Kolom (7) diisi sesuai keperluan.
5. Kolom (8) diisi dengan jumlah.

(*) Lampirkan Berita Acara Kesepakatan Hibah

h. Pelaksanaan Penyerahan Aset Dan Dokumen

1) Tahapan Penyerahan Barang Milik Daerah dan Dokumen

NO	TAHAPAN	PROGRES		KET
		SUDAH	BELUM	
1	2	3	4	5
1.	Persiapan			
	a. Pembentukan Tim			
	1) Tim daerah provinsi induk			Lampirkan SK Tim
	2) Tim daerah provinsi hasil pemekaran			Lampirkan SK Tim
	3) Tim daerah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah daerah provinsi hasil pemekaran			Lampirkan SK Tim
b. Penyiapan Data				
	1) Data barang milik daerah			
	2) Dokumen kepemilikan			
2.	Pelaksanaan			Penjelasan progres yang telah dilakukan
	a. mengumpulkan dan mengidentifikasi data barang yang akan diserahkan; dan b. meneliti data barang dan dokumen kepemilikan barang milik daerah yang akan diserahkan.			
3.	Pelaporan			

	a. rekapitulasi data barang yang akan diserahkan			<i>melampirkan data barang yang akan diserahkan</i>
	b. rekapitulasi dokumen kepemilikan yang akan diserahkan			<i>melampirkan dokumen kepemilikan</i>
	c. menyiapkan dokumen berita acara penyerahan			<i>lampirkan draft dokumen berita acara serah terima</i>
	d. menyampaikan kendala dan permasalahan dalam proses penyerahan barang milik daerah			<i>lampirkan laporan kendala dan permasalahan.</i>
4.	Penyerahan Penyerahan barang milik daerah dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) beserta dokumen kepemilikan.			<i>melampirkan berita acara beserta dokumen kepemilikan</i>
5.	Tindak lanjut penyerahan			
	a. penghapusan barang milik daerah (oleh Daerah provinsi induk dan daerah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah daerah provinsi hasil pemekaran) (*)			<i>melampirkan SK Penghapusan barang milik daerah</i>
	b. penatausahaan barang milik daerah melalui pencatatan ke dalam daftar barang milik daerah provinsi hasil pemekaran sesuai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. (**)			<i>melampirkan Daftar barang milik daerah hasil pencatatan</i>

Catatan:

1. Kolom (3) dan (4) diisi dengan dengan *check list* (√) sesuai dengan kondisi.
2. Kolom (5) diisi untuk penjelasan.
3. (*) hanya diisi oleh oleh Daerah provinsi induk dan daerah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah daerah provinsi hasil pemekaran.
4. (**) hanya diisi oleh provinsi hasil pemekaran.

2) Hasil Pelaksanaan Penyerahan Barang Milik Daerah

NO	BAST		HASIL PENYERAHAN				PENYERAHAN DOKUMEN KEPEMILIKAN				KET.
	NOMOR	TANGGAL	ASET TETAP		ASET LAINNYA		JUMLAH BPKB (ASLI)	JUMLAH STNK (ASLI)	JUMLAH DOKUMEN SERTIPIKAT TANAH (ASLI)	JUMLAH DOKUMEN KEPEMILIKAN LAINNYA YANG SETARA	
			JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (RP)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (RP)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.	Dst.										
JUMLAH ... (13)											

Catatan:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi nomor berita acara serah terima (BAST).
3. Diisi tanggal berita acara serah terima (BAST) pada angka 2.
4. Diisi jumlah barang milik daerah berupa aset tetap yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2
5. Diisi total nilai perolehan aset tetap barang milik daerah berupa aset tetap yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2.
6. Diisi jumlah barang milik daerah berupa aset lainnya yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2.
7. Diisi total nilai perolehan barang milik daerah berupa aset lainnya yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2.
8. Diisi jumlah total BPKP (asli) yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2 dan diisi hanya untuk kendaraan bermotor.
9. Diisi jumlah total STNK(asli) yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2 dan diisi hanya untuk kendaraan bermotor.
10. Diisi jumlah dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat (asli) yang telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2 dan diisi hanya untuk barang milik daerah berupa tanah.
11. Diisi jumlah dokumen kepemilikan lainnya yang setara dan telah diserahkan sesuai BAST pada angka 2.
12. Diisi sesuai keperluan.
13. Diisi total jumlah.

3) Barang Milik Daerah Belum Dilakukan Penyerahan

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI NAMA BARANG	LOKASI/ALAMAT	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	TANGGAL PEROLEHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.	Dst.								
JUMLAH...11									

Catatan:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi kode barang sesuai ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
3. Diisi nama barang sesuai ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sesuai pada angka 2.
4. Diisi spesifikasi nama barang sesuai nama pada kondisi lapangan, misal nama gedung atau nama jalan.
5. Diisi alamat barang milik daerah.
6. Diisi jumlah/luas/..dll barang milik daerah.
7. Diisi satuan pada angka 6 antara lain: m², ha, unit, buah, cm, m, km,..dll
8. Diisi nilai perolehan barang milik daerah.
9. Diisi tanggal perolehan barang milik daerah pada angka 6.
10. Diisi sesuai keperluan.
11. Diisi jumlah total barang yang diterima dan nilai perolehan.

4) Kendala Pelaksanaan Penyerahan.

NO	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN	RENCANA PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.	Dst.			

Catatan:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi permasalahan dan kendala dalam proses penyerahan.
3. Diisi upaya yang dilakukan oleh Daerah provinsi induk dan daerah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah daerah provinsi hasil pemekaran dan daerah hasil provinsi pemekaran.
4. Diisi rencana penyelesaian dalam rangka percepatan penyerahan.
5. Diisi sesuai keperluan.

i. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

No	Kantor Pemerintahan/Rumah Jabatan	Σ Gedung/Kantor		Status Saat Ini			Kondisi		
		Yang Ada	Yang Dibutuhkan	Sewa	Pinjam	Milik Sendiri	Baik	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.	Dst.								

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan nama kantor pemerintahan/rumah jabatan.
2. Kolom (3) diisi dengan jumlah gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada.
3. Kolom (4) diisi dengan jumlah gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang dibutuhkan.
4. Kolom (5) diisi dengan tanda (√) apabila status gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada sewa.

5. Kolom (6) diisi dengan tanda (√) apabila status gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada pinjam.
6. Kolom (7) diisi dengan tanda (√) apabila status gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada milik sendiri.
7. Kolom (8) diisi dengan tanda (√) apabila kondisi gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada dengan kondisi Baik.
8. Kolom (9) diisi dengan tanda (√) apabila kondisi gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada dengan kondisi Cukup.
9. Kolom (10) diisi dengan tanda (√) apabila kondisi gedung kantor pemerintahan/rumah jabatan yang ada dengan kondisi Kurang.

j. **Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Dst.				

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro
Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
 EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI
 HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI
 INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA
 SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH,
 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SISTEM PEMBOBOTAN

No	Aspek/Parameter	Bobot		
		Aspek	Parameter	Indikator
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah	10		
	a. <i>Penegasan batas daerah antar provinsi di darat</i>		4	
	1) <i>Penyiapan Dokumen</i>			1
	2) <i>Pelacakan batas daerah secara kartometrik melibatkan pemerintah kabupaten/kota terkait; dan/atau Pelacakan batas daerah secara survei lapangan melibatkan pemerintah kabupaten/kota terkait</i>			1
	3) <i>Pengukuran dan penentuan posisi batas bersama pemerintah kabupaten/kota terkait</i>			1
	4) <i>Pembuatan Peta Batas yang memuat usulan garis batas</i>			1
	b. <i>Penegasan batas kewenangan sumber daya alam di laut provinsi</i>		3	
	1) <i>Penyiapan dokumen, termasuk nama dan posisi pulau</i>			0,5
	2) <i>Koordinasi dalam rangka penentuan garis pantai untuk batas kewenangan sumber daya alam di laut provinsi;</i>			0,5
	3) <i>Pengukuran dan penentuan posisi batas bersama pemerintah kabupaten/kota terkait</i>			1
	4) <i>Pembuatan peta batas yang memuat usulan garis batas</i>			1
	c. <i>Penegasan batas daerah antar kabupaten/ kota dalam provinsi</i>		3	
	1) <i>Fasilitasi Penyiapan Dokumen</i>			0,5
	2) <i>Fasilitasi pertemuan dalam rangka pelacakan batas daerah secara kartometrik melibatkan kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan; dan/ atau Fasilitasi survei lapangan dalam rangka pelacakan batas daerah melibatkan kedua pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan</i>			0,5
	3) <i>Fasilitasi pengukuran dan penentuan Posisi Batas</i>			1
	4) <i>Pembuatan peta batas yang memuat usulan garis batas</i>			1
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	6		
	a. <i>Persiapan</i>			1
	b. <i>Pengumpulan data dan informasi</i>			1
	c. <i>Pengolahan data dan analisis</i>			1
	d. <i>Perumusan Konsepsi</i>			1
	e. <i>Penyusunan Ranperda tentang RTRW</i>			2
3	Penyusunan APBD	10		
	Uraian APBD		10	
	a. <i>Pendapatan Asli Daerah</i>			2
	b. <i>Pendapatan Transfer</i>			1

	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			1
	d. Belanja Operasi			1
	e. Belanja Modal			1
	f. Belanja Tidak Terduga			1
	g. Belanja Transfer			1
	h. Penerimaan Pembiayaan			1
	i. Pengeluaran Pembiayaan			1
4	Pembentukan Perangkat Daerah	18	18	
	a. Produk hukum mengenai pembentukan perangkat daerah			9
	b. Pembentukan perangkat daerah baru sesuai kebutuhan			9
5	Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara	14		
	a. Mutasi aparatur sipil negara		8	
	1) Provinsi Induk			3
	2) Kabupaten/Kota Cakupan Wilayah			3
	3) Kementerian/Lembaga			2
	b. Pengisian aparatur sipil negara pada perangkat daerah		6	
	1) Status pengisian jabatan struktural			2
	2) Kualifikasi pendidikan ASN per perangkat daerah			2
	3) Persentase orang asli Papua pada perangkat daerah			2
6	Pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP	6		
	a. Pembentukan peraturan gubernur mengenai pembentukan MRP untuk pertama kali			1,5
	b. Pengisian keanggotaan MRP			1,5
	c. Pemilihan pimpinan dan pembentukan alat kelengkapan MRP			1,5
	d. Penyusunan peraturan MRP			1,5
7	Pelaksanaan pemberian dana hibah	6		
	a. Realisasi komitmen hibah dari daerah Daerah Induk			3
	b. Realisasi komitmen hibah dari daerah cakupan wilayah daerah provinsi hasil pemekaran			3
8	Penyerahan aset dan dokumen	6		
	a. Progres tahapan Penyerahan Barang Milik Daerah dan Dokumen			2
	b. Hasil Pelaksanaan Penyerahan Barang Milik Daerah			2
	c. Barang Milik Daerah Belum Dilakukan Penyerahan			2
9	Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan	24		
	a. Kantor KDH		8	
	1) Ruang Kantor			2
	2) Ruang Staf			2
	3) Ruang Rapat			2
	4) Meubelair			2
	b. Kantor MRP dan DPRP		8	
	1) Ruang Kantor			2
	2) Ruang Staf			2
	3) Ruang Rapat			2
	4) Meubelair			2
	c. Kantor Perangkat Daerah		8	
	1) Ruang Kantor			2
	2) Ruang Staf			2
	3) Ruang Rapat			2
	4) Meubelair			2
	TOTAL	100	100	100

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI
HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI
INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA
SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL EVALUASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Bagian ini memuat informasi tentang profil Daerah Provinsi Hasil Pemekaran secara umum yang meliputi dasar pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, data geografis, jumlah penduduk, dan APBD Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- 1.2 Dasar Hukum
Memuat tentang dasar hukum pelaksanaan evaluasi terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- 1.3 Maksud Tujuan
Memuat informasi mengenai maksud dilaksanakannya evaluasi dan tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- 1.4 Ruang Lingkup Dan Sistematika
Bagian ini menggambarkan ruang lingkup evaluasi terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan sistematika laporan evaluasi.

BAB II METODOLOGI EVALUASI

- 3.1 Kerangka kerja sistem evaluasi
Kerangka kerja sistem evaluasi diarahkan pada konsep daerah otonom yang maju dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi daerah otonom bersangkutan yang dinamakan maju secara progresif. Kedua, dari sisi perbandingannya dengan daerah otonom sejenis yang berada dalam satu klaster yang dinamakan maju secara komparatif.
- 3.2 Mekanisme pelaksanaan
Mekanisme penilaian pelaksanaan evaluasi Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran Instrumen pengukuran.

BAB III PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN

- 4.1 Penyelenggaraan pemerintahan
Memuat tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan serta bagaimana perkembangan daerah tersebut.
- 4.2 Capaian penyelenggaraan kewajiban pemerintahan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Capaian penyelenggaraan kewajiban pemerintahan pada Daerah tersebut Provinsi Hasil Pemekaran berdasarkan data kuesioner dan hasil pengamatan.
- 4.3 Hasil evaluasi penyelenggaraan kewajiban pemerintahan
Merupakan hasil dari tahapan evaluasi yang telah dilaksanakan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB IV STRATEGI DAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN

- 4.1 Strategi dan kebijakan percepatan
Bagian ini memuat tentang strategi dan kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelenggaraan kewajiban pemerintahan pada Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- 4.2 Upaya percepatan pembangunan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Bagian ini memuat upaya menciptakan pembangunan daerah otonom baru yang maju dan mandiri dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada pada penyelenggaraan kewajiban pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB V PENUTUP


- 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan memuat tentang keseluruhan hasil dari evaluasi penyelenggaraan kewajiban pemerintahan pada daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.
- 5.2 Rekomendasi
Bagian ini memuat tentang rekomendasi atau saran dalam mempercepat penyelenggaraan kewajiban pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,


Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI
HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI
INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA
SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH MASA PERSIAPAN DI
DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN

Penyajian Dokumen RKPD di Provinsi Hasil Pemekaran

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan paling sedikit pengertian ringkas tentang RKPD dan aspek strategis penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum

Mencantumkan berbagai dasar hukum penyusunan RKPD bagi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Menyajikan penjelasan sistematika masing-masing Bab dalam RKPD Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini menjelaskan kondisi dan perkembangan daerah yang ditekankan pada aspek geografi, demografi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Induk.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator gambaran pembangunan secara keseluruhan. Indikator dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang

- paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.
- 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum dengan menampilkan rencana perangkat daerah yang akan dibentuk serta arahan kinerja dan indikator yang perlu dicapai di masing-masing perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
- 2.1.4 Daya Saing Daerah
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia
- 2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan ditempuh selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Tabel ...
Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi ...
Tahun ... s.d Tahun ...

No.	Uraian	Proyeksi Tahun n	Proyeksi Tahun n+1
		Rp	Rp
1	PENDAPATAN		
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
1.1.1.	Pajak Daerah		
1.1.2.	Retribusi Daerah		
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER		
1.2.1	Dana Perimbangan		
1.2.2	Dana Insentif Daerah		
1.2.3	Dana Otonomi Khusus		
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur		

1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.3.4	Dana Penyesuaian		
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga		

Tabel ...
Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah
Provinsi
Tahun... s.d Tahun...

KODE	URAIAN	PAGU Tahun n	PAGU Tahun n+1
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4.1.01	Pajak Daerah		
4.1.02	Retribusi Daerah		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.01	Pendapatan Hibah		
	Jumlah Pendapatan		
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah Belanja		
	Total Surplus/(Defisit)		
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		
	TOTAL APBD		

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan pemerintahan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dengan memperhatikan identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, dan rancangan kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. Selain itu rencana kerja yang dimuat mengemukakan berbagai program dan kegiatan prioritas berkaitan dengan berkaitan dengan pembangunan daerah beserta output yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksi dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan Pejabat Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan memperhatikan RPJMD Provinsi Induk dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan serta penyelenggaraan urusan di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Bab ini menyajikan penyederhanaan dari kaidah pelaksanaan RKPD. Beberapa hal yang disajikan antara lain RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta menjadi salah satu muatan penting untuk diperhatikan dalam perubahan RKPD Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,




Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001